Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lingkungan AMDAL

No. SK:

Persyaratan

- 1. mengisi formulir permohonan bermaterao Rp.6.000 dengan lampiran
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Fotocopy NPWP/NPWPD
- 4. Fotocopy BPJS
- 5. Kesesuai Lokasi dengan Tata Ruang
- 6. Akta Pendirian Perusahaan
- 7. Izin Usaha dan/Atau Kegiatan
- 8. Profil Usaha dan / atau lingkungan
- 9. Dokumen AMDAL (KA, ANDAL dan RKL-RPL) yang telah dilakukan penilaian / pemeriksaan oleh tim teknis komisi penilaian AMDAL
- 10. fotocopy lunas PBB tahun terakhir
- 11. pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 12. materai Rp.6.000sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
- 2. pemeriksaan berkas
- 3. cek lapangan
- 4. proses SK / izin
- 5. pengisian survey kepuasan masyarakat
- 6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan AMDAL

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
- 3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- 4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.